



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 680 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP  
KAMPUNG DI KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Pj. Kasubbag Hukum dan SDM,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR 680 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI**  
**KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN**  
**2024**

**DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN  
DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	ELVINA	PEREMPUAN	BESIQ	SEKRETARIS
2	YONATHAN	LAKI-LAKI	BESIQ	STAF SEKRETARIAT
3	SASA TABITA EXLEZIA	PEREMPUAN	BESIQ	STAF SEKRETARIAT
4	SOLDIANSYAH	LAKI-LAKI	BERMAI	SEKRETARIS
5	MERSIANI	PEREMPUAN	BERMAI	STAF SEKRETARIAT
6	ELKANA PINCE	PEREMPUAN	BERMAI	STAF SEKRETARIAT
7	KEZIA YOLANDA	PEREMPUAN	MUARA NILIQ	SEKRETARIS
8	RENI YANTI	PEREMPUAN	MUARA NILIQ	STAF SEKRETARIAT
9	DEBORA GLADIS LUMI	PEREMPUAN	MUARA NILIQ	STAF SEKRETARIAT
10	BERTA YULIDA	PEREMPUAN	MANTAR	SEKRETARIS
11	ELISA MARLINA	PEREMPUAN	MANTAR	STAF SEKRETARIAT
12	HERIANSYAH	LAKI-LAKI	MANTAR	STAF SEKRETARIAT
13	LASNAWARI	PEREMPUAN	MUARA BOMBOY	SEKRETARIS
14	MATIUS HENGKI	LAKI-LAKI	MUARA BOMBOY	STAF SEKRETARIAT
15	JITAN	LAKI-LAKI	MUARA BOMBOY	STAF SEKRETARIAT
16	HERLIN S LESTARI	PEREMPUAN	DAMAI SEBERANG	SEKRETARIS
17	TARISA	PEREMPUAN	DAMAI SEBERANG	STAF SEKRETARIAT
18	ALYADRIS JERRI	LAKI-LAKI	DAMAI SEBERANG	STAF SEKRETARIAT
19	HOGEN	LAKI-LAKI	MENDIKA	SEKRETARIS
20	ANUGRAH DES DISTOSIA ZEGA	LAKI-LAKI	MENDIKA	STAF SEKRETARIAT
21	TUTI SUSANTI	PEREMPUAN	MENDIKA	STAF SEKRETARIAT
22	RENEMHELTI	PEREMPUAN	DAMAI KOTA	SEKRETARIS
23	RAHMANIAH	PEREMPUAN	DAMAI KOTA	STAF SEKRETARIAT
24	WANDA MUTMAINAH	PEREMPUAN	DAMAI KOTA	STAF SEKRETARIAT
25	DORCI ROHATI SILUBUN	PEREMPUAN	LUMPAT DAHUQ	SEKRETARIS
26	SUZANA SOMI	PEREMPUAN	LUMPAT DAHUQ	STAF SEKRETARIAT
27	ARLINA HERAWATI	PEREMPUAN	LUMPAT DAHUQ	STAF SEKRETARIAT
28	YOPI BEYAMIN BANI	LAKI-LAKI	MUARA TOKONG	SEKRETARIS
29	SUSANA AMALO	PEREMPUAN	MUARA TOKONG	STAF SEKRETARIAT
30	YOYOK KIRMANTO	LAKI-LAKI	MUARA TOKONG	STAF SEKRETARIAT
31	CICA SUSANTIE	PEREMPUAN	JENGAN DANUM	SEKRETARIS
32	FRANSiska	PEREMPUAN	JENGAN DANUM	STAF SEKRETARIAT
33	CHARLES	LAKI-LAKI	JENGAN DANUM	STAF SEKRETARIAT
34	HENDRA	LAKI-LAKI	KEAY	SEKRETARIS
35	RIBKAH	PEREMPUAN	KEAY	STAF SEKRETARIAT
36	PATRICIA CHERYL PANGGABEAN	PEREMPUAN	KEAY	STAF SEKRETARIAT
37	FLORENSIANA RISKA KRISTIANA	PEREMPUAN	TAPULANG	SEKRETARIS
38	DINA MUSTIKA	PEREMPUAN	TAPULANG	STAF SEKRETARIAT
39	JUWENA	PEREMPUAN	TAPULANG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
40	YOHANES SULING	LAKI-LAKI	BENUNG	SEKRETARIS
41	SILVIA	PEREMPUAN	BENUNG	STAF SEKRETARIAT
42	ADE NOBERTUS YAHYA	LAKI-LAKI	BENUNG	STAF SEKRETARIAT
43	INDRA AGUSTINUS TABASI	LAKI-LAKI	MUARA NYAHING	SEKRETARIS
44	HENGKI	LAKI-LAKI	MUARA NYAHING	STAF SEKRETARIAT
45	YOHANES MASARANI	LAKI-LAKI	MUARA NYAHING	STAF SEKRETARIAT
46	ERVAN ARIYANTO ARBI	LAKI-LAKI	SEMPATN	SEKRETARIS
47	ADELIA DELLA INDIRA	PEREMPUAN	SEMPATN	STAF SEKRETARIAT
48	MIMI ROMANA	PEREMPUAN	SEMPATN	STAF SEKRETARIAT
49	KARDILA	PEREMPUAN	KELIAN	SEKRETARIS
50	MELANI	PEREMPUAN	KELIAN	STAF SEKRETARIAT
51	ROBEKA ERISTINA	PEREMPUAN	KELIAN	STAF SEKRETARIAT



Saham sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU